



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 01/HK.01.01/K.ST-04/01/2026

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, maka dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. Bahwa dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, perlu memiliki strategi pengawasan yang komprehensif dan aplikatif dalam teknis pengawasan pemeliharaan data pemilih;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 2. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 08/RT.02/K.ST-04/01/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Buol sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim fasilitasi bertugas antara lain sebagai berikut:

- A. Melakukan upaya pencegahan dengan cara:
 1. Inventarisasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir sebagai bahan melakukan pengawasan PDPB;
 2. Penyusunan peta pemetaan Kelurahan/Desa yang rawan pada dimensi hak pilih; wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih;
 3. Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten/kota.
- B. Melakukan pengawasan langsung dengan cara:
 1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung dengan memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
 2. KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;

- b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. instansi terkait lainnya.
 - 3. KPU Kabupaten/Kota menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 - 4. KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
 - 5. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 - 6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
 - 8. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - 9. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.
- C. Melakukan uji petik dengan cara:
- 1. mendapatkan bahan uji petik dapat bersumber dari:

- Data Pemilih yang bersumber dari hasil pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - Data Pemilih yang bersumber dari KPU dan jajarannya atau bersumber dari lembaga/instansi lain yang berwenang;
 - Data Pemilih berkelanjutan hasil pemutakhiran yang sudah ditetapkan oleh KPU dan jajarannya; dan/atau
 - Laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu.
2. Melakukan koordinasi dengan:
- dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan;
 - dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - Tentara Nasional Indonesia;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;
 - panti sosial; dan/atau
 - instansi terkait lainnya;
3. melakukan langkah kegiatan uji petik sebagai berikut:
- a) menentukan sampel data yang akan divalidasi atau dilakukan pengujian;
 - b) sample data dapat berupa varian atau kombinasi data yang merupakan:
 - data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - data Pemilih baru, dan/atau
 - data Pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai hasil PDPB;
 - c) menguji validitas data dengan melakukan:
 - verifikasi faktual; dan/atau
 - penyandingan dokumen.
 - d) menyusun laporan hasil uji petik;
 - e) dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan uji petik, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan; dan
 - f) menyampaikan laporan hasil uji petik kepada Bawaslu Provinsi.

D. Memperkuat pengawasan partisipatif

E. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dengan cara:

1. Menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal hasil terdapat dugaan pelanggaran, Tim Fasilitasi melakukan:

- a) saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
- b) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran
- c) Saran perbaikan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
- d) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Ketua dan Anggota selaku Koordinator dan penanggungjawab mencatat dugaan pelanggaran sebagai temuan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 28 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

KARIANTO, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**
Koordinator Sekretariat

Sumartin, S.Sos

NIP. 19800510-201101 1 007

STRUKTUR TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKALNJUTAN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
KOORDINATOR, PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB			
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Koordinator
2.	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pengarah
3.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggungjawab
KETUA DAN WAKIL KETUA			
1.	Sumarlin, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Ketua
2.	Hasana Utomo, S.IP	Staf Subbagian Administrasi	Wakil Ketua
3.	Muliadi DJ. Hisam, S.IP	Staf Subbagian Administrasi	Wakil Ketua
SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
1.	Fadlan Sesar Rosyadi, S.Pd	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
2.	Moh. Darmansyah, S.IP	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Zainal Abidin, S.Kom	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
2.	Iriyani Lasman, SE	Staf Subbagian SDM dan Organisasi	Anggota
3.	Arman, SE	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
4.	Afifa Yuninda Rania, S.Ak	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
5.	Arni Ar. Ndala, S.Sos	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

6.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7.	Tito Zulfikar, SH	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Isriany Latief, S.Sos	Staf Subbagian SDM dan Organisasi	Anggota
9.	Jumarno U. Singara, S.Pdi	Staf Subbagian SDM dan Organisasi	Anggota
10.	Endryani	Staf Subbagian SDM dan Organisasi	Anggota
11.	Awaludin	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Yusrin R. Djiu, S.Sos	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
13.	Andi Iskandar, S.Sos	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Rizal	Staf Subbagian SDM dan Organisasi	Anggota
15.	Herman	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Rauf Salakea	Staf Subbagian SDM dan Organisasi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

ttd

KARIANTO, S.Sos